



PUTUSAN
Nomor 444/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rustam Efendi Pgl. Fendi Alias Fendi Bogel;
Tempat lahir : Muaro Air Haji, Pesisir Selatan;
Umur/ tanggal lahir : 53/27 Oktober 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan (KTP) / Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan (Domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa Rustam Efendi Pgl. Fendi Alias Fendi Bogel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 444/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rustam Efendi Pgl. Fendi Alias Fendi Bogel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rustam Efendi Pgl. Fendi Alias Fendi Bogel dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Diesel model Pick-Up warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 4D56C706321 dan nomor rangka L300DP256214;

Dikembalikan kepada Saksi Adrianto Pgl. Anto.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUSTAM EFENDI Pgl. FENDI Alias FENDI BOGEL pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Andrio Agusta Pgl. Rio sedang membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Diesel model Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BA 9915 CM dengan nomor mesin 4D56C706321 dan nomor rangka L300DP256214 tahun 1997 milik saksi Adrianto Pgl. Anto lalu saksi Andrio Agusta Pgl. Rio memakirkan mobil tersebut di halaman rumahnya di Simpang Rambutan Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang lalu saksi Andrio Agusta Pgl. Rio istirahat didalam rumah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi Andrio Agusta Pgl. Rio baru bangun lalu saksi Andrio Agusta Pgl. Rio melihat mobil tersebut sudah tidak ada lagi di halaman rumahnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk menggadaikan mobil milik saksi Adrianto Pgl. Anto tersebut lalu terdakwa menyuruh sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) untuk datang menemui terdakwa, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan lalu terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Diesel model Pick Up warna hitam milik saksi Adrianto Pgl. Anto dari sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) seharga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanpa STNK dan BPKB kendaraan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Adrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Diesel model Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BA 9915 CM dengan nomor mesin 4D56C706321 dan nomor rangka L300DP256214 tahun 1997;
- Bahwa awalnya mobil milik saksi tersebut dirental oleh saksi Andrio Agusta Pgl. Rio, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Andrio Agusta Pgl. Rio memakirkan mobil milik saksi tersebut dihalaman rumahnya di Simpang Rambutan Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang lalu saksi Andrio Agusta Pgl. Rio istirahat didalam rumah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi Andrio Agusta Pgl. Rio baru bangun lalu saksi Andrio Agusta Pgl. Rio melihat mobil tersebut sudah tidak ada lagi dihalaman rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Andrio Agusta Pgl. Rio memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi dan saksi langsung melacak keberadaan mobil tersebut karena saksi telah memasang perangkat GPS di mobil tersebut dan setelah dilakukan pencarian menggunakan perangkat GPS ditemukan posisi terakhir mobil sedang berada di daerah Kabupaten Pesisir Selatan kemudian anggota kepolisian Polsek Kuranji langsung pergi menuju Kabupaten Pesisir Selatan dan menemukan mobil milik saksi berada di rumah milik terdakwa yang beralamat di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Kuranji;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 13 Maret 2021 pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya saksi Andrio Agusta Pgl. Rio melapor ke kantor Polsek Kuranji tentang kejadian kehilangan 1 (satu) unit mobil milik saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianto Pgl. Anto yang sedang direntalnya dan sedang terparkir dirumahnya, kemudian saksi Adrianto Pgl. Anto melacak keberadaan mobilnya menggunakan sinyal GPS dan ditemukan lokasi terakhir mobil sedang berada di daerah Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu saksi bersama saksi Andrio Agusta dan anggota Polsek Kuranji lainnya langsung menuju Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencari keberadaan mobil milik saksi Adrianto Pgl. Anto, kemudian saksi menemukan mobil milik saksi Adrianto Pgl. Anto sedang berada di halaman rumah terdakwa di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa unit mobil ke Padang sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri ke daerah Muko-muko Bengkulu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 saksi mendapatkan informasi yang mengatakan bahwa terdakwa telah kembali kerumahnya lalu saksi langsung mencari keberadaan tersangka dan saksi berhasil menangkap terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi pada saat penangkapan, terdakwa mengaku telah membeli mobil milik saksi Adrianto Pgl. Anto dari sdr. Budi dan Jon (DPO) seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi Andrio Agusta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berawal saksi merental 1 (satu) unit mobil milik saksi Adrianto Pgl. Anto untuk digunakan berdagang oleh saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saksi sedang membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Diesel model Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BA 9915 CM dengan nomor mesin 4D56C706321 dan nomor rangka L300DP256214 tahun 1997 milik saksi Adrianto Pgl. Anto tersebut lalu saksi memarkirkan mobil tersebut di halaman rumahnya di Simpang Rambutan Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang lalu saksi istirahat didalam rumah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi baru bangun lalu saksi melihat mobil tersebut sudah tidak ada lagi di halaman rumahnya, kemudian saksi memberitahukan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut ke saksi Adrianto Pgl. Anto lalu saksi Adrianto Pgl. Anto mencari keberadaan mobil tersebut menggunakan perangkat GPS karena mobil tersebut dilengkapi dengan perangkat GPS dan ditemukan keberadaan terakhir mobil sedang berada di daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi Tamburin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 WIB saksi melihat sdr. Jon dan Budi (DPO) datang menemui terdakwa di rumahnya di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam, kemudian sdr. Budi dan Jon (DPO) menawarkan untuk menjual mobil tersebut kepada terdakwa seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah itu terjadi tawar-menawar harga antara sdr. Jon dan Budi (DPO) dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa sepakat untuk membeli mobil tersebut dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa meletakkan mobil tersebut dirumahnya di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 tanpa surat-surat kendaraan berupa faktur pembelian, STNK dan BPKP kendaraan dari sdr. Budi dan sdr. Jon (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dihubungi oleh sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) lalu sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) menawarkan 1 (satu) unit mobil L300 untuk dijual kepada terdakwa seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu terdakwa menyuruh sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) untuk datang menemui terdakwa, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan lalu sdr. Budi dan Jon (DPO) menawarkan untuk menjual mobil

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Pdg



tersebut kepada terdakwa seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah itu terjadi tawar-menawar harga antara sdr. Jon dan Budi (DPO) dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa sepakat untuk membeli mobil tersebut dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa meletakkan mobil tersebut dirumahnya di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Diesel model Pick-Up warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 4D56C706321 dan nomor rangka L300DP256214.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Rustam Efendi Pgl. Fendi Alias Fendi Bogel yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap terdakwa;



Bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. perbuatan yang disebut sebagai penadahan memiliki 2 jenis perbuatan, yaitu:

- a. Perbuatan yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;
- b. Perbuatan yang bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa yang diajukan ke depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Diesel model Pick Up tahun 1997 warna hitam dengan nomor Polisi BA 9915 CM dengan nomor mesin 4D56C706321 dan nomor rangka L300DP256214 milik saksi Adrianto Pgl. Anto yang hilang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Simpang Rambutan Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Andrio Agusta Pgl. Rio sedang membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Diesel model Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BA 9915 CM dengan nomor mesin 4D56C706321 dan nomor rangka L300DP256214 tahun 1997 milik saksi Adrianto Pgl. Anto lalu saksi Andrio Agusta Pgl. Rio memakirkan mobil tersebut di halaman rumahnya di Simpang Rambutan Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang kemudian saksi Andrio Agusta Pgl. Rio istirahat didalam rumah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi Andrio Agusta Pgl. Rio baru bangun tidur lalu saksi Andrio Agusta Pgl. Rio melihat mobil milik saksi Adrianto Pgl. Anto tersebut sudah tidak ada lagi di halaman

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan selanjutnya saksi Andrio Agusta melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Kuranji. Bahwa tidak lama kemudian saksi Andrio Agusta Pgl. Rio memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Adrianto Pgl. Anto selaku pemilik mobil dan saksi Adrianto Pgl. Anto langsung melacak keberadaan mobil tersebut karena saksi Adrianto Pgl. Anto telah memasang perangkat GPS di mobil tersebut dan setelah dilakukan pencarian menggunakan perangkat GPS ditemukan posisi terakhir mobil sedang berada di daerah Kabupaten Pesisir Selatan kemudian anggota kepolisian Polsek Kuranji langsung pergi menuju Kabupaten Pesisir Selatan dan menemukan mobil milik saksi Adrianto Pgl. Anto berada di rumah milik terdakwa yang beralamat di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dihubungi oleh sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) lalu sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) menawarkan 1 (satu) unit mobil milik saksi Adrianto Pgl. Anto yang telah hilang tersebut untuk dijual kepada terdakwa seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu terdakwa menyuruh sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) untuk datang menemui terdakwa, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan lalu terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Diesel model Pick Up warna hitam milik saksi Adrianto Pgl. Anto dari sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) seharga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanpa disertai dengan STNK dan BPKB kendaraan.

Bahwa seharusnya terdakwa telah menduga 1 (satu) unit mobil yang dijual oleh sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) adalah barang hasil kejahatan karena sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO) menjual mobil tersebut kepada terdakwa tanpa ada menyerahkan surat-surat berupa bukti faktur pembelian, STNK dan BPKB kendaraan tetapi terdakwa tetap membelinya dari sdr. Budi (DPO) dan sdr. Jon (DPO).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Diesel model Pick-Up warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 4D56C706321 dan nomor rangka L300DP256214 dikembalikan kepada saksi Adrianto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Adrianto Pgl. Anto.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rustam Efendi Pgl. Fendi Alias Fendi Bogel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana dakwaan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rustam Efendi Pgl. Fendi Alias Fendi Bogel dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Diesel model Pick-Up warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 4D56C706321 dan nomor rangka L300DP256214;

Dikembalikan kepada Saksi Adrianto Pgl. Anto.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi Triandiko, S.H., M.H., Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Renol Wedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH